



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 18/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemungutan SUara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

- Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 29/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Timeline Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Timeline Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Timeline sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen dalam melaksanakan setiap tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan

Lampiran
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Waropen
 Nomor : 18/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020
 Tentang
 Timeline Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Waropen Tahun 2020

**TIMELINE PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN
 TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL			KETERANGAN (Tempat)
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran	5	
1.	Pengumuman	3 Hari	4	4	5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kantor KPU Kab. Waropen. ➤ Tempat Umum di masing-masing Distrik dan / atau Kampung. ➤ RRI Serui. <p>Terbagi di 5 (lima) titik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Titik I di Kantor KPU Kab. Waropen untuk Distrik Urei Faisei, Distrik Waropen Bawah, Distrik Oudate, dan Distrik Kirihu. ➤ Titik II di Kantor Distrik Masirei untuk Distrik Masirei dan Distrik Demba. ➤ Titik III di Kantor Distrik Riese Sayati
2.	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	15 – 17 Januari 2020	18 – 24 Januari 2020	18	

				untuk Distrik Wonti, Distrik Risei Sayati, dan Distrik Soyo Mambai. ➤ Titik IV di Kantor Distrik Inggerus untuk Distrik Inggerus. ➤ Titik V di Kantor Distrik Wapoga untuk Distrik Wapoga.
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari (3 hari untuk “tanpa perpanjangan pendaftaran” dan 1 hari untuk “dengan perpanjangan pendaftaran”)	25 – 27 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
3.	Penelitian Administrasi	25 – 27 Februari 2020	28 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen ➤ Kantor KPU Kab. Waropen. ➤ Tempat Umum di masing-masing Distrik dan/ atau Kampung. ➤ RRI Serui.
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 – 29 Februari 2020	29 Februari – 01 Maret 2020
5.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Administrasi	6 Hari	28 Februari – 04 Maret 2020	29 Februari – 05 Maret 2020
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	02 Maret 2020	03 Maret 2020 ➤ Titik II di Distrik Masirei untuk Distrik Masirei dan Distrik Demba.

11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	3 Hari	15 – 17 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kantor KPU Kab. Waropen. ➤ Tempat Umum di masing-masing Distrik dan/ atau Kampung. ➤ RRI Serui.
12.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	3 Hari	15 – 17 Maret 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	2 Hari	18 – 19 Maret 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	2 Hari	20 – 21 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kantor KPU Kab. Waropen. ➤ Tempat Umum di masing-masing Distrik dan/ atau Kampung. ➤ RRI Serui.
15.	Pelantikan Panitia Pemungutan Suara	1 Hari	22 Maret 2020	<p>Terbagi di 4 (empat) titik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Titik I di Kantor KPU Kab. Waropen untuk Distrik Urei Faisei, Distrik Waropen Bawah, Distrik Oudate, dan Distrik Kirih. ➤ Titik II di Kantor Distrik Masirei untuk Distrik Masirei dan Distrik Demba. ➤ Titik III di Kantor Distrik Risei Sayati untuk Distrik Wonti, Distrik Risei Sayati, dan Distrik Soyo Mambai. ➤ Titik IV di Kantor Distrik Inggerus untuk Distrik Inggerus dan Distrik Wapoga.

16.	Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Pemilihan 2020	8 Bulan	23 Maret - 30 November 2020	-
-----	--	---------	-----------------------------	---

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEXANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Novita Welmina Mandatjan